



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007**

**TENTANG**

**SYARAT DAN TATACARA  
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melindungi petani dan produksi komoditas pertanian, pupuk An-Organik yang akan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label;
- b. bahwa sebagai tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 telah dibentuk Pusat Perizinan dan Investasi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) jocto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362).
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.



2. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa, secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
3. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pengujian mutu adalah analisis komposisi dan kadar hara Pupuk An-Organik, yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
5. Pengujian efektivitas adalah pengujian mengenai manfaat penggunaan Pupuk An-Organik terhadap produktifitas tanaman dan analisis ekonominya.
6. Sertifikat formula pupuk adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa telah lulus pengujian mutu dan lulus pengujian efektivitas, sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
7. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan.
8. Surat Keterangan Jaminan Mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor, setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Standar Mutu Pupuk An-Organik adalah komposisi dan kadar hara Pupuk An-Organik yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik.
10. Formula khusus adalah Formula Pupuk An-Organik yang dipesan secara khusus oleh pengguna yang disesuaikan dengan kadar hara yang tersedia dalam tanah dan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan pengguna.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, termasuk pengujian Pupuk An-Organik.
- (2) Tujuan pengaturan ini agar Pupuk An-Organik yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi persyaratan dan tatacara pendaftaran, pengujian, kewajiban para pihak terkait dan sanksi.

## BAB II PERSYARATAN PENDAFTARAN

### Pasal 4

- (1) Formula Pupuk An-Organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta wajib didaftarkan kepada Kepala Pusat.



- (2) Setiap formula Pupuk An-Organik yang akan didaftar untuk penggunaan di sektor pertanian, harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari Lembaga Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (3) Satu formula Pupuk An-Organik tidak boleh didaftarkan oleh pemohon dengan menggunakan nama dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama dengan nama dagang formula lain yang terdaftar.
- (4) Setiap penamaan formula Pupuk An-Organik dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

### Pasal 5

Permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan melengkapi persyaratan pendaftaran:

1. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, bagi Persero, Koperasi, Firma, CV, NV ;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan/Surat Persetujuan Penanaman Modal;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
5. Kartu Tanda Penduduk;
6. Surat Tanda Daftar/Sertifikat Merk dari instansi yang berwenang;
7. Pemilik Formula yang bersangkutan atau kuasanya;
8. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan
9. Contoh/Konsep label

## BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu Permohonan Pendaftaran

#### Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan menggunakan format seperti contoh pada Lampiran I Peraturan ini, dan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Pusat setelah menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, wajib memberi jawaban secara tertulis mengenai diterima, atau ditolaknya permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka kepada pemohon diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu dan pengujian efektivitas formula Pupuk An-Organik yang didaftarkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka dalam penolakan oleh Kepala Pusat harus disertai alasan secara tertulis.



- (4) Apabila permohonan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat belum dapat memberikan jawaban tertulis, maka permohonan pendaftaran dianggap dapat diterima, dan pemohon diwajibkan melakukan pengujian mutu dan pengujian efektivitas formula Pupuk An-Organik yang didaftarkan.

## Bagian Kedua P e n g u j i a n

### Pasal 8

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dilakukan oleh Lembaga Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

### Pasal 9

- (1) Lembaga Penguji yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Lembaga Penguji Mutu

Lembaga Penguji Mutu harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan analisis mutu Pupuk An-Organik, dengan persyaratan:

1. memiliki bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
2. memiliki peralatan pengujian mutu Pupuk An-Organik;
3. memiliki tenaga ahli atau analis dibidang pengujian mutu Pupuk An-Organik;
4. mampu melakukan analisis mutu Pupuk An-Organik berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.

b. Lembaga Penguji Efektivitas

Lembaga Penguji Efektivitas harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan pengujian efektivitas/manfaat penggunaan Pupuk An-Organik terhadap produktivitas tanaman, baik secara teknis maupun ekonomis, dengan persyaratan:

1. memiliki peralatan untuk melakukan uji efektivitas;
2. memiliki lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan pengujian efektivitas;
3. memiliki tenaga ahli/pakar di bidang pengujian efektivitas Pupuk An-Organik berikut tenaga pelaksana lainnya;
4. mampu melakukan pengujian efektivitas berdasarkan metode pengujian yang ditetapkan.

- (2) Verifikasi kelayakan lembaga penguji mutu dan penguji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Departemen Pertanian yang bidang tugasnya menangani standardisasi dan akreditasi.

### Pasal 10

Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dalam melakukan pengujian dengan menggunakan metode pengujian mutu Pupuk An-Organik sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan metode pengujian efektivitas sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.



## Pasal 11

@CDHukumRGSMitra

- (1) Permohonan permintaan pengujian mutu disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Penguji Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Lembaga Penguji Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengujian mutu kepada Kepala Pusat melalui pemohon untuk dilakukan penilaian hasil pengujian mutu.
- (3) Penilaian terhadap hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada SNI atau Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik sebagaimana tercantum pada Tabel 1 Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industri pupuk, dan keamanan lingkungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Berdasarkan penilaian hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat dapat menolak atau menerima hasil pengujian mutu.
- (6) Apabila berdasarkan penilaian hasil pengujian mutu diterima, maka pemohon wajib melakukan pengujian efektivitas.
- (7) Laporan penilaian hasil pengujian mutu disampaikan oleh Kepala Pusat kepada pemohon.

## Pasal 12

- (1) Permohonan permintaan pengujian efektivitas disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Penguji Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Lembaga Penguji Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengujian efektivitas kepada Kepala Pusat melalui pemohon untuk dilakukan penilaian hasil pengujian efektivitas.
- (3) Penilaian terhadap hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan lulus pengujian efektivitas sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Pusat dapat menolak atau menerima hasil pengujian efektivitas.

## Bagian Ketiga Pemberian Nomor Pendaftaran

## Pasal 13

Untuk formula Pupuk An-Organik yang telah dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Pusat menerbitkan nomor pendaftaran.

## Pasal 14

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.



- (2) Perpanjangan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melampirkan hasil pengujian mutu. @CDHukumRGSMitra
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berakhir, maka nomor pendaftaran harus diperbaharui.
- (4) Pembaharuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan syarat dan tatacara pendaftaran Pupuk An-Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (5) Apabila penggunaan Pupuk An-Organik terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, nomor pendaftaran dapat ditinjau kembali atau dicabut.

#### BAB IV BIAYA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN

##### Pasal 15

Biaya pendaftaran Pupuk An-Organik merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 16

- (1) Biaya pengujian mutu dan pengujian efektivitas yang dilakukan oleh lembaga penguji swasta, ditetapkan oleh lembaga penguji yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengujian mutu dan pengujian efektivitas yang dilakukan oleh lembaga penguji pemerintah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V KEWAJIBAN

##### Pasal 17

- (1) Lembaga penguji mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan formula Pupuk An-Organik yang telah diuji dan bertanggung jawab atas hasil pengujian yang dilakukan.
- (2) Petugas yang melayani permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik wajib menjaga kerahasiaan formula Pupuk An-Organik.
- (3) Kepala Pusat menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran Pupuk An-Organik.

##### Pasal 18

- (1) Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produknya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.



- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling kurang:
- a. nama dagang;
  - b. kandungan hara;
  - c. isi atau berat bersih barang;
  - d. masa edar;
  - e. petunjuk penggunaan bagi pupuk cair;
  - f. nama dan alamat produsen atau importir;
  - g. nomor pendaftaran;
  - h. tanggal, bulan dan tahun produksi; dan
  - i. warna Pupuk An-Organik.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Kepala Pusat setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

### Pasal 19

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan pengadaan yang meliputi produksi maupun impor dan penyaluran pupuk setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

## BAB VI KETENTUAN SANKSI

### Pasal 20

Terhadap lembaga penguji mutu dan atau lembaga penguji efektivitas yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula dan tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 21

Terhadap petugas pelayanan permohonan nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

### Pasal 22

- (1) Terhadap produsen atau importir Pupuk An-Organik yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label, dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksi atau izin impornya dicabut, dan Pupuk An-Organik yang bersangkutan harus ditarik.
- (2) Penarikan Pupuk An-Organik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan atas beban biaya dari produsen atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan.



- (3) Terhadap produsen Pupuk An-Organik yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat dan Pupuk An-Organik yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran.

### Pasal 23

Produsen dan importir yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini dapat dikenakan:

- a. Sanksi pidana menurut Pasal 60 ayat (1) huruf f atau Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; dan atau
- b. Sanksi administratif dan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

- (1) Produsen Pupuk An-Organik dapat melayani Pupuk An-Organik pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik Pupuk An-Organik sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.
- (2) Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan didaftar sesuai dengan Peraturan ini.

### Pasal 25

Pupuk An-Organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebelum digunakan pemesan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan cq. Direktur Sarana Produksi dengan tembusan kepada Kepala Pusat untuk mendapatkan pemantauan dan pengawasan.

### Pasal 26

Pupuk An-Organik dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

### Pasal 27

- (1) Pupuk An-Organik yang ditambahkan unsur mikroba, phytohormon, perekat, amelioran dan bahan organik harus didaftarkan mengikuti Peraturan ini.
- (2) Pengujian mutu dan pengujian efektivitas untuk Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penguji dan dinilai oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan tersendiri.



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

@CDHukumRGSMitra

Pasal 28

- (1) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah terdaftar nomor pendaftaran, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, selanjutnya harus dilakukan pendaftaran kembali sesuai dengan ketentuan ini.
- (2) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian, tetap dilakukan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran tetapi belum dilakukan pengujian, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Februari 2007



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
10. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian
11. Kepala Badan Standardisasi Nasional.



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : FORMAT PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
- LAMPIRAN II : PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL DAN METODE UJI PUPUK AN-ORGANIK PADAT DAN CAIR
- LAMPIRAN III : METODE PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK
- LAMPIRAN IV : KETENTUAN LULUS PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK
- LAMPIRAN V : TATACARA PELAPORAN PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK
- LAMPIRAN VI : FORMAT HASIL PENGUJIAN PUPUK AN-ORGANIK
- LAMPIRAN VII : LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN MUTU PUPUK AN-ORGANIK
- LAMPIRAN VIII : LAPORAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK AN-ORGANIK

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2007



MENTERI PERTANIAN,

BALTON APRIYANTONO



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 08/Permentan/SR.140/2/2007 @CDHukumRGSMitra  
TANGGAL :14 Februari 2007  
TENTANG : FORMAT PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pendaftaran Pupuk  
.....

Kepada Yth. :

Kepala Pusat Perizinan dan  
Investasi

di -  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....

sebagai Produsen/Importir/Distributor Tunggal jenis Formula Pupuk: Makro  
Campuran padat /Makro Campuran Cair/Mikro Cair/Mikro Padat/Pupuk lainnya.

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pupuk dengan nama  
dagang : .....


Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. SIUP, NPWP, TDP
2. Surat Keterangan Domisili
3. KTP Penanggungjawab perusahaan
4. Surat Penunjukan dari produsen di luar negeri (bagi formula dari Luar Negeri)
5. Contoh formula pupuk
6. Contoh label pada kemasan
7. Nama dan alamat distributor pupuk yang ditunjuk oleh Produsen/Importir.

Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam  
proses pendaftaran ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan



( ..... )



## LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007 @CDHukumRGSMitra

TANGGAL : 14 Februari 2007

TENTANG : PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL DAN METODE UJI  
PUKUP AN-ORGANIK PADAT DAN CAIR

### 1. Lingkup

Ruang lingkup persyaratan teknis minimal Pupuk An-Organik meliputi definisi, syarat mutu, dan metode pengujian Pupuk An-Organik serta cara pengambilan contoh.

### 2. Definisi

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik merupakan persyaratan komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh Pupuk An-Organik. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik adalah standar mutu pupuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian terhadap pupuk yang belum ada SNI (Standar Nasional Indonesia) nya.

### 3. Persyaratan Mutu

Penetapan syarat mutu pupuk dikelompokkan dalam Pupuk Hara Makro, Pupuk Hara Mikro dan Pupuk Hara Campuran yang mengandung hara makro dan mikro baik padat maupun cair.

Kandungan hara dalam Pupuk An-Organik terdiri dari unsur hara utama: Nitrogen, Fosfat, Kalium; hara sekunder: Kalsium, Magnesium, Sulfur; dan atau unsur hara mikro: Tembaga, Seng, Mangan, Molibden, Boron dan Kobal.

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik terdapat pada Tabel 1.

### 4. Ketentuan Logam Berat Dalam Pupuk An-Organik

Semua jenis pupuk tidak diperbolehkan mengandung logam berat yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan lingkungan. Batas toleransi maksimal kandungan logam berat sebagai bahan ikutan dalam Pupuk An-Organik masing-masing sebagai berikut:

As = 100 ppm,

Hg = 10 ppm,

Cd = 100 ppm, dan

Pb = 500 ppm.

### 5. Metode Uji Mutu Pupuk An-Organik

Metode uji mutu Pupuk An-Organik terdapat pada Tabel 2.

### 6. Cara Pengambilan Contoh

Cara pengambilan contoh Pupuk An-Organik bentuk padat mengacu pada SNI Nomor 19 - 0428 - 1989 dan pupuk bentuk cair mengacu pada SNI 19-0429-1989.



TABEL 1. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK AN-ORGANIK

@CDHukumRGS Mitra

Jenis Hara	Pupuk Hara Makro Padat		Pupuk Hara Makro Cair		Pupuk Hara Mikro Padat		Pupuk Hara Mikro Cair	
	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Majemuk
Nitrogen (Total)	Sesuai SNI	Total N, $P_2O_5$ dan $K_2O$	Min 20 %	Total N, $P_2O_5$ dan $K_2O$	-	-	-	-
Fosfat ( $P_2O_5$ )	Sesuai SNI	Min 30 %	Min 8 %	Min 10 %	-	-	-	-
Kalium ( $K_2O$ )	Sesuai SNI		Min 15 %		-	-	-	-
Seng (Zn)	-	Maks 0,50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Boron (B)	-	Maks 0,25 %	-	Maks 0,125 %	Sesuai SNI	Min 0,25 %	-	Min 0,125 %
Tembaga (Cu)	-	Maks 0,50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Mangan (Mn)	-	Maks 0,50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Molibden (Mo)	-	Maks 0,001 %	-	Maks 0,001 %	Sesuai SNI	Min 0,001 %	-	Min 0,001 %
Kobalt (Co)	-	Maks 0,002 %	-	Maks 0,002 %	-	Min 0,002 %	-	Min 0,002 %

## Keterangan:

1. Jumlah unsur makro dan unsur mikro dalam pupuk majemuk masing-masing minimal dua unsur.
2. Jumlah kandungan pupuk hara makro majemuk padat minimal 30 % dengan masing-masing kandungan unsur minimal 6 %.
3. Jumlah kandungan pupuk hara makro majemuk cair minimal 10 % dengan masing-masing kandungan unsur minimal 2 %.
4. Untuk Pupuk Fosfat Alam yang dilarutkan dalam asam kuat (*Partially Acidulated Rock Phosphate* = PARP) kadar  $P_2O_5$  larut Asam Sitrat 2 % minimal 7 %, dan kadar air maksimal 5 %.
5. Unsur mikro dalam pupuk hara makro dianggap sebagai unsur ikutan.
6. Untuk Pupuk Hara Campuran, kadar unsur makro syarat mutunya mengikuti syarat mutu Pupuk Hara Makro dan kadar unsur mikro mengikuti syarat mutu Pupuk Hara Mikro.
7. Pupuk yang berasal dari senyawa kimia teknis yang mengandung air hidrat, kadar airnya disesuaikan dengan senyawanya.



TABEL 2. METODE UJI MUTU PUPUK AN-ORGANIK

@CDHukumRGSMitra

No	Jenis Unsur	Metode Uji
1.	Nitrogen (total)	Ekstraksi : total (HF,Asam Nitrat+Perklorat) Pengukuran :Kjeldahl atau Spektrofotometri Acuan : SNI 02-2803-2000 Atau AOAC.1995 chapter 2 sc. 4 point 2.4.02 combustion method (CN Analyser, tanpa ekstraksi)
2.	Fosfat ( $P_2O_5$ )	Ekstraksi : total, asam sitrat 2%, air Pengukuran : Spektrofotometri Acuan : SNI 02-2800-1992
3.	Kalium ( $K_2O$ )	Ekstraksi : total Pengukuran : Flamephotometri Acuan : SNI 02-2805-1992 Atau AOAC.1995 chapter 2 sc. 5 point 2.5.07
4.	Seng (Zn)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
5.	Boron (B)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.04a
6.	Tembaga (Cu)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
7.	Mangan (Mn)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
8.	Molibden (Mo)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
9.	Kobal (Co)	Ekstraksi : total (air atau asam) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc.6 Point 2.6.01
10.	Siurek	Ekstraksi : total Pengukuran : Spektrofotometri Acuan : AOAC.1995 chapter 2 sc. 4 point 2.4.24
11.	Arsen (As)	Ekstraksi : total (reflaks) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19 - 2896 - 1998
12.	Cadmium (Cd)	Ekstraksi : total Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19 - 2896 - 1998
13.	Mercuri (Hg)	Ekstraksi : total (reflaks) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19 - 2896 - 1998
14.	Timbal (Pb)	Ekstraksi : total (reflaks) Pengukuran : AAS (Atomic Absorption Spektrofotometri) Acuan : SNI 19 - 2896 - 1998



# LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007 @CDHukumRGSMitra

TANGGAL : 14 Februari 2007

TENTANG : METODE PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

## 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengujian Efektivitas Pupuk An-organik meliputi: Definisi dan Metode Pengujian.

## 2. Definisi

Pengujian Efektivitas Pupuk An-Organik adalah pengujian untuk menilai manfaat/efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan, mutu tanaman dan atau hasil serta nilai ekonomis.

Metode Pengujian merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh Lembaga Penguji dalam melaksanakan uji efektivitas Pupuk An-Organik. Metode Pengujian Efektivitas Pupuk An-Organik berlaku untuk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

## 3. Metode Pengujian

### A. Pelaksanaan Percobaan

Pelaksanaan percobaan mengacu kepada juklak pengujian yang ditetapkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

#### 1. Tujuan Percobaan

Menguji efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan, mutu tanaman dan atau hasil serta nilai ekonomis.

#### 2. Lingkup Pengujian

Pengujian dilakukan dalam kondisi lapangan atau rumah kaca dengan memperhatikan faktor-faktor tanah, iklim dan faktor biologis yang mempengaruhi tujuan percobaan.

#### 3. Lokasi dan Waktu

- Tempat atau lokasi penelitian dipilih yang mempunyai status hara rendah (khusus untuk hara yang akan diteliti) agar diperoleh respon pemupukan yang nyata;
- Penelitian dilaksanakan pada lahan yang dapat mewakili respon pupuk untuk komoditas tertentu di berbagai jenis tanah;
- Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan/komoditi yang diteliti.

#### 4. Bahan dan Metode

##### 4.1. Bahan

###### 4.1.1. Varietas

Varietas yang digunakan adalah yang sudah secara resmi dilepas oleh Departemen Pertanian.

###### 4.1.2. Jarak Tanam

Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya kesuburan tanah, jenis dan varietas tanaman.



#### 4.1.3. Benih

Benih yang digunakan adalah yang memenuhi persyaratan benih bina menurut peraturan perundang-undangan. Benih harus bebas hama dan penyakit dengan umur siap tanam agar hasil pengujian menjadi optimal.

#### 4.1.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan mengacu kepada budidaya standar untuk setiap jenis komoditas mencakup pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian.

### 4.2. Metode

#### 4.2.1. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan menggunakan acak kelompok, split plot atau rancangan lain sesuai kebutuhan dalam pengujian.

#### 4.2.2. Perlakuan

##### Pupuk An-Organik Makro

##### a. Perlakuan Pengujian meliputi:

1. Kontrol.
2. Pupuk standar.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
5. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

##### b. Keterangan:

1. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk yang akan diuji.
2. Pupuk standar adalah pemupukan dengan hara utama (N,P,K) sesuai dosis rekomendasi setempat.
3. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

##### Pupuk An-Organik Mikro

##### a. Perlakuan dapat berupa jenis pupuk dan atau dosis pupuk yang diuji dengan pola perlakuan berikut:

1. Kontrol (tanpa pupuk mikro)
2. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

##### b. Keterangan:

1. Perlakuan menggunakan pupuk dasar sesuai rekomendasi setempat.
2. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

- a. Perlakuan Pengujian meliputi:
  1. Kontrol.
  2. Pupuk standar.
  3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
  4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
  5. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.
- b. Keterangan:
  1. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk yang akan diuji.
  2. Pupuk standar adalah pemupukan dengan hara utama (N,P,K) sesuai dosis rekomendasi setempat.
  3. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

### 4.2.3. Ulangan

Banyaknya ulangan ditentukan berdasarkan banyaknya perlakuan dan jenis komoditas, tanpa mengurangi keabsahan kaidah statistika.

### 4.2.4. Satuan Petak dan Jarak antar Petak

Satuan Petak dan Jarak Antar Petak ditentukan berdasarkan jenis tanaman semusim atau tanaman tahunan, jenis perdu/pohon (mengacu kepada juklak yang distandarkan).

### 4.2.5. Tata Letak Unit Percobaan

- a. Satuan percobaan diletakkan secara acak (random) dalam satu kesatuan (satu ulangan) dan tidak terpengaruh.
- b. Letak ulangan harus tegak lurus arah gradien kesuburan tanah.

### 4.2.6. Cara Aplikasi

- a. Aplikasi pertama dilakukan sebelum atau pada saat tanam atau setelah tanam, tergantung pada jenis tanaman dan jenis pupuk yang diuji.
- b. Banyaknya aplikasi tergantung pada jenis pupuk yang diuji.

### 4.2.7. Kriteria Efektivitas

Efektivitas didasarkan pada tingkat pertumbuhan vegetatif, hasil dan atau mutu yang dihasilkan oleh tanaman yang diberi perlakuan pupuk yang diuji dibandingkan dengan tanaman yang diberi perlakuan dengan pupuk standar dan atau perlakuan kontrol.



#### 4.2.8. Pengamatan

@CDHukumRGSMitra

a. Metode Pengambilan Contoh

Metode Pengambilan Contoh adalah secara acak/sistematis, dengan jumlah sampel tanaman sesuai jumlah populasi tanaman.

b. Metode Pengamatan

Metode Pengamatan melalui pengukuran terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif, hasil tanaman dan atau mutu sesuai dengan jenis tanaman dan tujuan pengujian.

c. Waktu pengamatan disesuaikan dengan jenis tanaman dan jenis pupuk yang diuji.

#### B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai jenis tanaman dan tujuan pengujian meliputi:

- Analisis kimia tanah sebelum dan setelah percobaan.
- Pertumbuhan vegetatif.
- Pertumbuhan generatif.
- Komponen produksi: bobot kotor dan bobot bersih.
- Kualitas produk.
- Data untuk keperluan analisis usaha tani.

#### C. Pengolahan dan Analisa Data

Data diolah dan dianalisis secara statistika menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan diikuti dengan uji lanjutan menggunakan Duncan (DMRT) atau uji lainnya pada taraf 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan.

#### D. Analisa Usaha Tani

Analisa usaha tani dapat digunakan perhitungan analisis ekonomi B/C, R/C, IBCR, dll.

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007 @CDHukumRGSMitra

TANGGAL : 14 Februari 2007

TENTANG : KETENTUAN LULUS PENGUJIAN EFEKTIVITAS  
PUPUK AN-ORGANIK

1. Ketentuan lulus pengujian efektivitas pupuk an-organik meliputi ketentuan lulus pengujian efektivitas secara teknis dan ketentuan lulus pengujian efektivitas secara ekonomis.
2. Definisi
  - a. Perlakuan kontrol adalah perlakuan pengujian tanpa pupuk yang diuji.
  - b. Perlakuan pemupukan standar adalah pemupukan dengan dosis rekomendasi setempat.
  - c. Perlakuan pengujian pupuk adalah pengujian penggunaan pupuk sebanyak minimal 3(tiga) perlakuan dengan ulangan yang cukup untuk mendapatkan gambaran pemupukan dengan dosis optimum sebagai bahan pemberian rekomendasi lokal spesifik penggunaan pupuk dimaksud.
3. Metode Penilaian
  - a. Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis.  
Pupuk an-organik dinilai lulus uji efektivitas secara teknis apabila perlakuan pupuk secara statistik sama dengan perlakuan standar atau lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol pada taraf nyata 5 %.
  - b. Ketentuan Lulus Uji Secara Ekonomis  
Penggunaan pupuk an-organik dinilai lulus uji efektivitas secara ekonomis apabila analisa ekonomi usahatannya menguntungkan.



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 06/Permentan/SR.140/2/2007 @CDHukumRGSMitra

TANGGAL : 14 Februari 2007

TENTANG : TATACARA PELAPORAN PENGUJIAN EFEKTIVITAS  
PUPUK AN-ORGANIK

1. Ruang Lingkup

Tatacara pelaporan pengujian efektivitas meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pelaksanaan pengujian efektivitas.

2. Tatacara Pelaporan

a. Laporan Pendahuluan

- Tujuan  
Laporan Pendahuluan dimaksud untuk memberikan gambaran awal rencana pelaksanaan pengujian efektivitas.
- Waktu  
Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada saat akan dimulainya pengujian
- Isi Laporan  
Laporan Pendahuluan meliputi:
  - I. Data umum pupuk yang akan diuji:
    - 1. Nama Perusahaan;
    - 2. Nama Pupuk;
    - 3. Bentuk Pupuk;
    - 4. Komposisi dan kandungan hara.
  - II. Rencana Pelaksanaan Pengujian:
    - 1. Jenis tanaman yang akan diuji;
    - 2. Metode pengujian;
    - 3. Lokasi pengujian;
    - 4. Waktu pengujian;
    - 5. Penanggung jawab dan pelaksana pengujian.

b. Laporan Kemajuan

- Tujuan  
Laporan kemajuan pengujian efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran sementara hasil pelaksanaan pengujian efektivitas/manfaat pupuk terhadap tanaman tahunan.
- Waktu  
Laporan kemajuan disusun apabila pelaksanaan pengujian telah mencapai 6 (enam) bulan waktu pengujian.
- Isi Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

- I. Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Tujuan

@CDHukumRGSMitra

- II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- III. Metodologi

- IV. Hasil Pengujian

- V. Pembahasan

- 5.1. Analisis Produksi

- 5.2. Analisis Ekonomi Usahatani

- VI. Kesimpulan

- c. Laporan Akhir

- Tujuan  
Laporan akhir pengujian efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan pengujian efektivitas/manfaat pupuk terhadap tanaman.
- Waktu  
Laporan akhir disusun apabila pelaksanaan pengujian telah selesai yaitu setelah pengamatan panen selesai.
- Isi Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

- I. Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Tujuan

- II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- III. Metodologi

- IV. Hasil Pengujian

- V. Pembahasan

- 5.3. Analisis Produksi

- 5.4. Analisis Ekonomi Usahatani

- VI. Kesimpulan



# LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007@CDHukumRGSMitra

TANGGAL : 14 Februari 2007

TENTANG : FORMAT HASIL PENGUJIAN PUPUK AN-ORGANIK

## I. PENGUJIAN MUTU

Berdasarkan hasil pengujian mutu di Laboratorium

Di .....

Nomor Sertifikat :

Tanggal :

Rincian Hasil Uji Mutu sebagai berikut:

### 1. Jenis Pupuk :

- Makro Padat (Tunggal / Majemuk) \*)
- Makro Cair (Tunggal / Majemuk) \*)
- Mikro Padat (Tunggal / Majemuk) \*)
- Mikro Cair (Tunggal / Majemuk) \*)
- Makro dan Mikro (Padat / Cair) \*)
- \*) Coret yang tidak perlu.

### 2. Kandungan Unsur Hara :

#### a. Komponen Unsur Makro:

N = %  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> = %  
K<sub>2</sub>O = %  
S = %  
Mg = %  
Ca = %

#### b. Komponen Unsur Mikro:

Zn = %  
Cu = %  
Mn = %  
B = %  
Mo = %  
Co = %

#### c. Komponen Logam Berat:

Total As = ppm  
Total Cd = ppm  
Total Hg = ppm  
Total Pb = ppm

#### d. Kadar Biuret = %

## II. PENGUJIAN EFEKTIVITAS/PENGUJIAN MANFAAT

@CDHukumRGSMitra

1. Nama Lembaga Penguji :
2. Lokasi Pengujian :
3. Komoditas :
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Rekap Hasil Pengujian :

No.	Jenis & Dosis Pupuk (kg / liter / Ha )	Biaya Pupuk ( Rp. )	Hasil Produksi (Ton / Ha )
1.	Kontrol		
2.	Perlakuan 1.		
3.	Perlakuan 2.		
4.	Dst.		

### 6. Analisa Usahatani

No.	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Biaya Saprodi : Benih ..... Pupuk : Urea ..... SP-36 ..... ZA ..... KCI ..... ..... ..... Obat-obatan : ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2.	Biaya Tenaga Kerja	.....	.....
3.	Biaya lain-lain (sewa lahan dll)	.....	.....
4.	<u>Total Biaya</u>	.....	.....
5.	Produksi / Hasil	.....	.....
6.	Nilai Produksi / Hasil	.....	.....
7.	Pendapatan Usahatani (No. 6 – No. 4)	.....	.....
8.	Nilai Ekonomi (R/C, B/C, dll)	.....	.....



## LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007 @CDHukumRGSMitra

TANGGAL : 14 Februari 2007

TENTANG : LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN  
PENGUJIAN MUTU PUPUK AN-ORGANIKTABEL 1. LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN MUTU  
PUPUK AN-ORGANIK

No.	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	Balai Penelitian Tanah (Puslit Tanah Bogor)	Jl. Juanda 98 Bogor Telp. 0251-323012 Bogor 16123	Makro : N-Urea/Organik, N-NH <sub>4</sub> , N-NO <sub>3</sub> (total N), P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, MgO, CaO, S dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat : Pb, Cd, Cr, Co dan Ni
2	Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130, Fax. 0331-757131 Jember	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Cd Tidak bisa : Mo, Co, As, Hg, Pb
3	PT Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32886 Fax. 0761-32593	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Al Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg
4	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Jl. Brigjen Katamso No.51 Medan Tlp. 061-7882477 Fax. 061-7882488	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd Tidak bisa : biuret
5	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret
6	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3 <sup>a</sup> Bogor 16111 Tlp. 0251-337975, 226820 Fax. 0251-338820	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Hg, biuret
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Karya Yasa No. 1 B Gadong Johor Medan 20143 Tlp. 061-7670710	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, CaO, MgO, Na, SiO <sub>2</sub> Mikro : Mn, Cu, Zn, Fe, Al, B Logam Berat : Pb, Hg
8	PT Sucofindo Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung- Bekasi Fax. 88321166, 88321162 Tlp. 88321176	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Hg, Pb
9	PT Sucofindo Surabaya	Jl. Jend. A. Yani 315 Surabaya Tlp. 031-8470547 Fax. 031-8470563	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
10	PT. Sucofindo Medan	Tlp. 061-8451880 Fax. 0618452568	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Mg dan Ca Mikro : Zn, Cu dan Mn Logam berat : Cd dan Pb Tidak bisa : N-organik, Mo, Co, B, As dan Hg
11	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim	Jl. Raya Krangploso Km.4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur Tlp. 0341-494052, 485056	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Mg, Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : -

12	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram 83010 Tlp. 0370-871312 Fax. 0370-871820	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg, Na Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
13	PT. Sucofindo Bandar Lampung	Jl. Gatot Subroto No.161 Lampung Tlp. 0721-474660 Fax. 0721-474661	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
14	Jurusan Tanah, Faperta, Universitas Mataram	Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Tlp. 0370-844588 Fax. 0370-844793	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
15	Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan	Jl. Taman Kencana 1 Bogor Tlp. 0251-327449, 324048 Fax. 0251-328516	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B Logam Berat : Cd
16	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga Tlp. 0251-829346, 829357 Fax. 0251-829358	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O Mikro : Zn, B, Cu, Mn, Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Hg, Pb
17	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax. 022-7795318	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd
18	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp./Fax. 0274-583062	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd
19	BPTP Sulawesi Selatan Instalasi Lab Tanah, Maros	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Makassar Kotak Pos 1234 Tlp. 0411-554522, 302317 Fax. 0411-554522	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam berat : Cd, Pb Tidak bisa : As, Hg
20	Balai Penelitian Tanaman Sayuran - Lembang	Jl. Tangkuban Perahu 517 Bandung Tlp. 022 - 2786245 Fax. 022 - 2786416	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg, Na Mikro : Mn, B, Cu, Zn, Al, Fe, Co, Mo Logam Berat : Hg, Pb
21	PT. Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Aysang Raya Blok OR - 1 Jakarta 13930 Tlp. 021 - 4616555 Fax. 021 - 4616518	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg Mikro : B, Al, Fe, Zn, Cl Logam Berat : Pb, Cu
22	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 0725-46600	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, B, Cu, Zn, Logam Berat : -
23	Balai Penelitian Ternak	Jl. Raya Tasos Clawi, Bogor Tlp. 0251-240751, 240752 Fax. 0251-240754	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd
24	Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Yogyakarta	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo 103 Tlp. 0274 - 536201 Fax. 0274 - 513849	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Al, Fe, Na, Cu, Si Logam Berat : Pb, As, Hg
25	Faperta, Universitas Nusa Cendana	Jl. Timtim Km.32 PO BOX 1022 Naibonat, Kupang Tlp. 0380-825055 Fax. 0380-833766	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : -



26	Balai Penelitian Getas	Jl. Patilmura Km. 6 Salaliga Tlp. 0298 – 322504 Fax. 0298 – 323075	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg Mikro : @GDHukumRGSMitra Logam Berat : -
27	Peternakan Wirakarya Sakti	Jl. Ir. H. Djuanda No.14 Jambi Tlp. 0741-551710	Makro : N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O, Ca, Mg, S Mikro : Zn, B, Cu, Mn, Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb

**TABEL 2. LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN  
EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK**

BIDHukumRGS Mitra

No.	Nama	Alamat
1	BPTP, Yogyakarta	Kotak Pos 1013 Yogyakarta 55010 Tlp. 0274 – 562935 Fax. 0274 – 562935
2	BPTP, Karang Ploso, JATIM	Jl. Raya Krangploso Km.4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur
3	BPTP, Ujung Pandang Makasar, Sulsel	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 P.O. Box 1234 Tlp. 0411-319845 Fax. 0411-554522
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gedung Johor	Jl. Karya Yasa No. 1 B Gedong Johor Medan 20143 Tlp. 061-7870710
5	Balai Penelitian Tanaman Padi	Jl. Raya Sukamandi Cikampek Subang 41256
6	Balai Penelitian Tanah	Jl. Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123 Tlp. 0251-323012 Fax. 0251-311256
7	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3A Bogor 16111 Tlp. 0251-337975, 228820 Fax. 0251-338820
8	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Jl. Tangkuban Perahu 517 Bandung
9	Balai Penelitian Tanaman Serealia	Jl. Ratulangi 274, Maros 90154 Sulawesi Selatan Kotak Pos 1173 Ujung Pandang Tlp. 0411-371529 Fax. 0411-371961
10	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro)	Jl. Tentara Pelajar No. 3A Bogor 16111 Tlp. 0251-321879 Fax. 0251-327010
11	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas)	Jl. Raya Krangploso PO BOX 199 Malang, Jawa Timur
12	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)	Jl. Kebun Karet, Loktabat Banjar Baru, Kalsel 70712 Tlp. 0511-772534
13	Balai Penelitian Tanaman Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi)	Jl. Raya Kedat Payak, Kotak Pos 66 Malang, Jawa Timur Tlp. 0341-801468 Fax. -341-801496



No.	Nama	Alamat @CDHukumRGSMitra
14	Institut Pertanian Bogor (Fakultas Pertanian)	Fakultas Pertanian Jl. Meranti , Kampus IPB Dermaga Bogor 16680 Tlp./Fax. 0251-629353
15	Universitas Gajah Mada	Fakultas Pertanian Jl. Sekip Selatan Yogyakarta
16	Universitas Brawijaya, Malang	Fakultas Pertanian Jl. Mayjend Haryono 163 Malang
17	Universitas Sriwijaya, Palembang	Fakultas Pertanian Jl. Palembang, Prabumulih Km 32 Indralaya Tlp. 0711-580059 Fax. 0711-580276
18	Universitas Sumatera Utara	Fakultas Pertanian USU Jl. Prof. Asofyan No.3, Kampus USU Padang Bulan, Medan Tlp. 061-8223604
19	Universitas Andalas, Padang	Fakultas Pertanian Kampus Limau Manis, Padang Tlp. 0751-72701 Fax. 0751-72702
20	Universitas Padjadjaran, Bandung	Fakultas Pertanian, UNPAD Jl. Raya Bandung, Sumedang Km. 21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax. 022-7796316
21	Universitas Hasanuddin, Makassar	Fakultas Pertanian UNHAS
22	Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain (Balitka)	Jl. Bethesda II, Mapangot Manado 95001, Sulawesi Utara Po.Box 1004 Tlp. 0431 - 52866 / 62796
23	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao	Jl. PB, Sudirman 90 Tlp. 0331-757130, 487278, 485864 Fax. 0331-757131 Jember
24	Pusat Penelitian Karet Indonesia	PO. BOX 1415 Medan 20001
25	Universitas Palangka Raya	Fakultas Pertanian, UNPAR Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso- Kalteng Tlp/Fax. 0536-27863
26	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO.Box. 1017 Mataram Tlp. 0370-671312 Fax. 0370-671820

## LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/SR.140/2/2007@CDHukumRGSMitra

TANGGAL : 14 Februari 2007

TENTANG : LAPORAN PENGADAAN DAN PENYALURAN  
PUPIK AN-ORGANIK

NAMA PERUSAHAAN :

PERIODE :

No.	Nama Pupuk	Sisa Stok Akhir Semester Sebelumnya (Kg/L)	Jumlah Pengadaan (Kg/L)	Jumlah Penyaluran (Kg/L)	Sisa Stok Akhir Semester Pelaporan (Kg/L)	Keterangan	
						Daerah Penyaluran	Harga Eceran (Rp/Kg/L)
A	PRODUKSI						
1.							
2.							
3.							
dst							
B	IMPOR						
1.							
2.							
3.							
dst							

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Cap dan Tanda Tangan  
Pemegang Pendaftaran